



P U T U S A N
Nomor : 384/Pid.B/2017/PN Clp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SUPRIYANTO als. AGUS bin JONI TOHARI**
Tempat lahir : Banyumas
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 14 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Beji, RT 02 RW 13, Desa Beji,
Kec. Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : -

2. Nama lengkap : **MASRURI als. RURI bin MUNSORI**
Tempat lahir : Banyumas
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 05 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg,
Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : -

Terdakwa 1. **AGUS SUPRIYANTO als. AGUS bin JONI TOHARI** dan Terdakwa
2. **MASRURI als. RURI bin MUNSORI** ditangkap masing-masing pada tanggal
7 Oktober 2017, selanjutnya ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober
2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak dengan tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 384/Pid.B/2017/PN Clp. tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.B/2017/PN Clp. tanggal 20 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AGUS SUPRIYANTO als. AGUS bin JONI TOHARI bersama-sama dengan terdakwa II MASRURI als. RURI bin MUNSORI, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AGUS SUPRIYANTO als. AGUS bin JONI TOHARI bersama-sama dengan terdakwa II MASRURI als. RURI bin MUNSORI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi SAIDI

- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario nomor polisi R4369 FG, warna Hitam,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor. 384/Pid.B/2017/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2014, nomor rangka MHDF8119EK994338, nomor mesin JF81E1985783;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) potong kaos warna hijau;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 2 (dua) buah karung/kandi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan para terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I AGUS SUPRIYANTO als. AGUS bin JONI TOHARI bersama-sama dengan terdakwa II MASRURI als. RURI bin MUNSORI pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib dan pada had Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 wib terdakwa AGUS SUPRIYANTO datang ke rumah Sdr. SUGIMAN yang merupakan orang tua angkat terdakwa MASRURI dengan mengendarai sepeda



motor Honda Vario nomor polisi R4369 FG, warna Hitam, tahun 2014, nomor rangka MHIJF8119EK994338, nomor mesin JF81E1985783 miliknya untuk menemui terdakwa MASRURI, namun saat itu terdakwa MASRURI sedang bekerja mencangkul kebun Sdr. SUGIMAN di hutan sehingga terdakwa AGUS SUPRIYANTO menyusul ke hutan, dan setelah itu para terdakwa pulang ke rumah Sdr. SUGIMAN, sesampainya di rumah Sdr. SUGIMAN para terdakwa berbincang-bincang dan terdakwa AGUS SUPRIYANTO menyampaikan kepada terdakwa MASRURI bahwa dirinya tidak punya uang, sehingga terdakwa MASRURI mengajak mencari uang dengan cara mencuri burung dara milik saksi SAIDI dan terdakwa AGUS SUPRIYANTO mengiyakan.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 wib para terdakwa pergi berjalan menuju rumah saksi SAIDI di Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, sesampainya di tempat tersebut terdakwa AGUS SUPRIYANTO berjalan ke arah kandang burung dara yang berada di samping rumah saksi SAIDI dan memasukkan kaos yang dipakainya ke lingkaran celana, sedangkan terdakwa MASRURI menunggu di luar pekarangan rumah saksi SAIDI sambil mengawasi situasi, kemudian terdakwa AGUS SUPRIYANTO mulai mengambil 11 (sebelas) pasang atau 22 (dua puluh dua) ekor burung dara satu persatu yang berada di dalam kandang tersebut dan memasukkannya ke dalam kaos yang tertutup jaket hingga kaosnya penuh dan kemudian terdakwa AGUS SUPRIYANTO meninggalkan tempat tersebut untuk menghampiri terdakwa MASRURI dan selanjutnya para terdakwa kembali ke rumah Sdr. SUGIMAN untuk mengambil sepeda motor Honda Vario yang diparkir di rumah tersebut. Sesampainya di rumah Sdr. SUGIMAN kemudian para terdakwa pergi menuju ke Pasar Wage Purwokerto untuk menjual burung dara hasil curian tersebut, dalam perjalanan para terdakwa menemukan karung kandi di tempat penjual barang bekas/rongsok yang kemudian 11 (sepuluh) pasang atau 22 (dua puluh dua) ekor burung dara tersebut dimasukkan ke dalam karung kandi. Sesampainya di perempatan Desa Beji terdakwa AGUS SUPRIYANTO menurunkan terdakwa MASRURI dan terdakwa AGUS SUPRIYANTO langsung pergi menuju Pasar Wage Purwokerto untuk menjual 11 (sepuluh) pasang atau 22 (dua puluh dua) ekor burung dara hasil curian tersebut.

Setelah sampai di Pasar Wage Purwokerto kemudian terdakwa AGUS SUPRIYANTO menjual 11 (sepuluh) pasang atau 22 (dua puluh dua) ekor burung dara tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa AGUS SUPRIYANTO kembali ke perempatan Desa Beji untuk menemui terdakwa MASRURI dan membagi uang hasil penjualan burung merpati tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa AGUS SUPRIYANTO mengantar terdakwa MASRURI ke perempatan Tanjung Purwokerto untuk pulang dengan mengendarai kendaraan umum, sedangkan terdakwa AGUS SUPRIYANTO pulang ke Dusun Beji, RT 02 RW 13, Desa Beji, Kec. Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas dengan sepeda motor Honda Vario miliknya.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober sekira pukul 01.30 wib terdakwa AGUS SUPRIYANTO datang lagi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario nomor polisi R4369 FG, warna Hitam, tahun 2014, nomor rangka MHIJF8119EK994338, nomor mesin JF81E1985783 miliknya menemui terdakwa MASRURI di rumah Sdr. SUGIMAN Desa Brebeg, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap dan mengajak mencari barang yang bisa diambil lagi, sehingga terdakwa MASRURI mengajak terdakwa AGUS SUPRIYANTO untuk mengambil ayam di rumah saksi SUTARWAN, dan sekira pukul 02.00 wib para terdakwa berangkat berjalan menuju rumah saksi SUTARWAN Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, sesampainya di rumah saksi SUTARWAN kemudian terdakwa AGUS SUPRIYANTO berjalan menuju dapur yang berada samping rumah saksi SUTARWAN yang tidak ada pintunya, sedangkan terdakwa MASRURI menunggu diluar sambil mengawasi situasi. Sesampainya di dalam dapur kemudian terdakwa AGUS SUPRIYANTO mengambil/menangkap 4 (empat) ekor ayam jantan yang saat itu tidur bertengger di atas kayu di dalam dapur tersebut, setelah itu terdakwa AGUS SUPRIYANTO keluar menghampiri terdakwa MASRURI meninggalkan rumah tersebut menuju rumah Sdr. SUGIMAN, setelah itu para terdakwa pergi menuju Pasar Wage Purwokerto untuk menjual 4 (empat) ekor ayam hasil curian tersebut. Sesampainya di perempatan Desa Beji terdakwa AGUS SUPRIYANTO menurunkan terdakwa MASRURI dan terdakwa AGUS SUPRIYANTO langsung pergi menuju Pasar Wage Purwokerto dan menjual 4 (empat) ekor ayam hasil curian tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Pasar Wage Purwokerto seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa AGUS SUPRIYANTO kembali ke perempatan Beji menemui terdakwa MASRURI yang selanjutnya uang hasil penjualan ayam hasil curian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor. 384/Pid.B/2017/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibagi antara terdakwa AGUS SUPRIYANTO dan terdakwa MASRURI yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa AGUS SUPRIYANTO mengantar terdakwa MASRURI ke perempatan Tanjung Purwokerto untuk pulang dengan mengendarai kendaraan umum, sedangkan terdakwa AGUS SUPRIYANTO pulang ke Dusun Beji, RT 02 RW 13, Desa Beji, Kec. Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas dengan sepeda motor Honda Vario miliknya.

Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa AGUS SUPRIYANTO sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dan masih tersisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan uang yang diterima oleh terdakwa MASRURI sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan pribadinya dan ada sebagian uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi SUTARNO yang selanjutnya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disita oleh petugas untuk dipergunakan sebagai barang bukti.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi SAIDI bin alm. NAWIARJA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi SUTARWAN bin SAN MUHADI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAIDI bin aim. NAWIARJA**, di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 diketahui sekira pukul 06.00 wib saksi telah kehilangan 11 (sebelas) pasang atau 22 (dua puluh dua) ekor burung dara, yang sebelumnya berada di dalam sangkar di samping rumah saksi Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa



Brebeg, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.

- Bahwa benar burung dara milik saksi yang hilang tersebut adalah burung dara jenis kolongan yang biasa untuk lomba.
- Bahwa benar setelah mengetahui burung daranya hilang kemudian saksi bertanya kepada WARSUN (anak saksi), tetapi anak saksi tidak mengetahui keberadaan burung dara tersebut, kemudian saksi bersama WARSUN berusaha mencari di sekitar rumah saksi tetapi tidak diketemukan juga, sehingga saksi memberitahu Sdr. Suliyar (tetangga saksi) dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Jeruklegi.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil burung dara miliknya, namun setelah diamankannya dua orang warga pada hari Jum'at 6 Oktober 2017 sekira pukul 24.00 wib di dekat sebuah sumur umum Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap dan setelah diinterogasi kedua orang tersebut baru diketahui bernama AGUS SUPRIYANTO dan MASRURI dan mengakui bahwa mereka yang telah mengambil burung dara milik saksi.
- Bahwa benar atas hilangnya 22 (dua puluh dua) ekor burung dara miliknya, saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. **Saksi SUTARWAN bin SAN MUHADI** di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Oktober diketahui sekira pukul 04.30 wib saksi telah kehilangan 4 (empat) ekor ayam jantan di dapur rumah saksi Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.
- Bahwa sebelum hilang, setiap malam keempat ayam milik saksi bersarang dengan cara bertengger di atas kayu di dalam dapur rumah saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui hilangnya keempat ayam jantannya saat saksi pada pukul 04.30 wib hendak buang air kecil disamping rumah mendapati keempat ayam jantan milik saksi sudah tidak ada, kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada istrinya dan selanjutnya



saksi bersama istrinya berusaha mencari keberadaan keempat ayamnya tersebut di sekitar rumah namun tidak ditemukan.

- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil ayam jantan milik saksi, namun setelah diamankannya dua orang warga pada hari Jum'at 6 Oktober 2017 sekira pukul 24.00 wib di dekat sebuah sumur umum Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap dan setelah diinterogasi kedua orang tersebut baru diketahui bernama AGUS SUPRIYANTO dan MASRURI dan mengakui bahwa mereka yang telah mengambil keempat ayam jantan milik saksi. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah)

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi SUTARNO bin MUM UTOMO di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mendengar adanya kabar tentang hilangnya 11 (sebelas) pasang atau 22 (dua puluh dua) ekor burung dara milik saksi SAIDI bin alm. NAWIARJA, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 yang diketahui sekira pukul 06.00 wib di rumah korban Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap dan hilangnya 4 (empat) ekor ayam jantan milik saksi SUTARWAN bin SAN MUHADI pada hari Selasa 3 Oktober 2017 yang diketahui sekira pukul 04.30 wib di samping sebelah kanan rumah korban yang merupakan dapur untuk memasak gula Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil burung dara milik saksi SAIDI dan ayam jantan milik saksi SUTARMAN, namun setelah diamankannya ada dua orang warga pada hari Jum'at 6 Oktober 2017 sekira pukul 24.00 wib di dekat sebuah sumur umum Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap dan setelah diinterogasi kedua orang tersebut baru diketahui bernama AGUS SUPRIYANTO dan MASRURI dan mengakui bahwa mereka yang telah mengambil burung dara milik saksi SAIDI dan ayam jantan milik saksi SUTARMAN.
- Bahwa benar terdakwa MASRURI pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal



4 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 wib terdakwa MASRURI mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah), yang kemudian disita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti. Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. **Saksi SURYANTO bin MARSUDI SAKIMAN** di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at 6 Oktober 2017 sekira pukul 24.00 wib saksi bersama warga telah mengamankan dua orang warga di dekat sebuah sumur umum Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap dan setelah diinterogasi kedua orang tersebut baru diketahui bernama AGUS SUPRIYANTO dan MASRURI dan mengakui bahwa mereka yang telah mengambil burung dara milik saksi SAIDI dan ayam jantan milik saksi SUTARMAN.
- Bahwa benar pada saat diamankan oleh warga, para terdakwa membawa karung/kandi dan sepeda motor Honda Vario warna hitam.
- Bahwa benar kemudian saksi dan warga menyerahkan para terdakwa ke pihak Kepolisian Sektor Jeruklegi.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **AGUS SUPRIYANTO als. AGUS bin JONI TOHARI**, dan Terdakwa II. **MASRURI als. RURI bin MUNSORI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 11 (sebelas) pasang atau 22 (dua puluh dua) ekor burung dara milik saksi SAIDI yang berada di samping rumah sebelah kanan milik saksi SAIDI Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap dengan cara pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 wib terdakwa AGUS SUPRIYANTO datang ke rumah Sdr. SUGIMAN yang merupakan orang tua angkat terdakwa MASRURI dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario nomor polisi R4369 FG, warna Hitam, tahun 2014, nomor rangka MHIJF8119EK994338, nomor mesin



JF81E1985783 miliknya untuk menemui terdakwa MASRURI, namun saat itu terdakwa MASRURI sedang bekerja mencangkul kebun Sdr. SUGIMAN di hutan sehingga terdakwa AGUS SUPRIYANTO menyusul ke hutan, dan setelah itu para terdakwa pulang ke rumah Sdr. SUGIMAN, sesampainya di rumah Sdr. SUGIMAN para terdakwa berbincang-bincang dan terdakwa AGUS SUPRIYANTO menyampaikan kepada terdakwa MASRURI bahwa dirinya tidak punya uang, sehingga terdakwa MASRURI mengajak mencari uang dengan cara mencuri burung dara milik saksi SAIDI dan terdakwa AGUS SUPRIYANTO mengiyakan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 wib para terdakwa pergi berjalan menuju rumah saksi SAIDI di Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, sesampainya di tempat tersebut terdakwa AGUS SUPRIYANTO berjalan ke arah kandang burung dara yang berada di samping rumah saksi SAIDI dan memasukkan kaos yang dipakainya ke lingkaran celana, sedangkan terdakwa MASRURI menunggu di luar pekarangan rumah saksi SAIDI sambil mengawasi situasi, kemudian terdakwa AGUS SUPRIYANTO mulai mengambil 11 (sebelas) pasang atau 22 (dua puluh dua) ekor burung dara satu persatu yang berada di dalam kandang tersebut dan memasukkannya ke dalam kaos yang tertutup jaket hingga kaosnya penuh dan kemudian terdakwa AGUS SUPRIYANTO meninggalkan tempat tersebut untuk menghampiri terdakwa MASRURI dan selanjutnya para terdakwa kembali ke rumah Sdr. SUGIMAN untuk mengambil sepeda mototr Honda Vario yang diparkir di rumah tersebut. Sesampainya di rumah Sdr. SUGIMAN kemudian para terdakwa pergi menuju ke Pasar Wage Purwokerto untuk menjual burung dara hasil curian tersebut, dalam perjalanan para terdakwa menemukan karung kandi di tempat penjual barang bekas/rongsok yang kemudian 11 (sepuluh) pasang atau 22 (dua puluh dua) ekor burung dara tersebut dimasukkan ke dalam karung kandi. Sesampainya di perempatan Desa Beji terdakwa AGUS SUPRIYANTO menurunkan terdakwa MASRURI dan terdakwa AGUS SUPRIYANTO langsung pergi menuju Pasar Wage Purwokerto untuk menjual 11 (sepuluh) pasang atau 22 (dua puluh dua) ekor burung dara hasil curian tersebut.
- Setelah sampai di Pasar Wage Purwokerto kemudian terdakwa AGUS SUPRIYANTO menjual 11 (sepuluh) pasang atau 22 (dua puluh dua) ekor burung dara tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal seharga



Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa AGUS SUPRIYANTO kembali ke perempatan Desa Beji untuk menemui terdakwa MASRURI dan membagi uang hasil penjualan burung merpati tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa AGUS SUPRIYANTO mengantar terdakwa MASRURI ke perempatan Tanjung Purwokerto untuk pulang dengan mengendarai kendaraan umum, sedangkan terdakwa AGUS SUPRIYANTO pulang ke Dusun Beji, RT 02 RW 13, Desa Beji, Kec. Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas dengan sepeda motor Honda Vario miliknya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober sekira pukul 01.30 wib terdakwa AGUS SUPRIYANTO datang lagi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario nomor polisi R4369 FG, warna Hitam, tahun 2014, nomor rangka MHDF8119EK994338, nomor mesin JF81E1985783 miliknya menemui terdakwa MASRURI di rumah Sdr. SUGIMAN Desa Brebeg, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap dan mengajak mencari barang yang bisa diambil lagi, sehingga terdakwa MASRURI mengajak terdakwa AGUS SUPRIYANTO untuk mengambil ayam di rumah saksi SUTARWAN, dan sekira pukul 02.00 wib para terdakwa berangkat berjalan menuju rumah saksi SUTARWAN Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, sesampainya di rumah saksi SUTARWAN kemudian terdakwa AGUS SUPRIYANTO berjalan menuju dapur yang berada samping rumah saksi SUTARWAN yang tidak ada pintunya, sedangkan terdakwa MASRURI menunggu diluar sambil mengawasi situasi. Sesampainya di dalam dapur kemudian terdakwa AGUS SUPRIYANTO mengambil/menangkap 4 (empat) ekor ayam jantan yang saat itu tidur bertengger di atas kayu di dalam dapur tersebut, setelah itu terdakwa AGUS SUPRIYANTO keluar menghampiri terdakwa MASRURI meninggalkan rumah tersebut menuju rumah Sdr. SUGIMAN, setelah itu para terdakwa pergi menuju Pasar Wage Purwokerto untuk menjual 4 (empat) ekor ayam hasil curian tersebut. Sesampainya di perempatan Desa Beji terdakwa AGUS SUPRIYANTO menurunkan terdakwa MASRURI dan terdakwa AGUS SUPRIYANTO langsung pergi menuju Pasar Wage Purwokerto dan menjual 4 (empat) ekor ayam hasil curian tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Pasar Wage Purwokerto seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa AGUS SUPRIYANTO kembali ke perempatan Beji menemui terdakwa MASRURI yang selanjutnya uang



hasil penjualan ayam hasil curian tersebut dibagi antara terdakwa AGUS SUPRIYANTO dan terdakwa MASRURI yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa AGUS SUPRIYANTO mengantar terdakwa MASRURI ke perempatan Tanjung Purwokerto untuk pulang dengan mengendarai kendaraan umum, sedangkan terdakwa AGUS SUPRIYANTO pulang ke Dusun Beji, RT 02 RW 13, Desa Beji, Kec. Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas dengan sepeda motor Honda Vario miliknya.

- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa AGUS SUPRIYANTO sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dan masih tersisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan uang yang diterima oleh terdakwa MASRURI sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan pribadinya dan ada sebagian uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi SUTARNO yang selanjutnya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disita oleh petugas untuk dipergunakan sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario nomor polisi R4369 FG, warna Hitam, tahun 2014, nomor rangka MHIJF8119EK994338, nomor mesin JF81E1985783;
- 1 (satu) potong kaos warna hijau;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 2 (dua) buah karung/kandi;

Bahwa atas barang bukti tersebut, para saksi dan Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di samping rumah saksi Saidi di Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec. Jeruklegi, Kab Cilacap, Terdakwa I. Agus Supriyanto dan Terdakwa II. Masruri Als Ruri telah melakukan pencurian



berupa 11 (sebelas) pasang atau 22 (dua puluh dua) ekor burung dara milik saksi Saidi ;

- Bahwa benar Terdakwa I. Agus Supriyanto dan Terdakwa II. Masruri als Ruri melakukan pencurian dengan cara Terdakwa I Agus Supriyanto berjalan ke arah samping rumah saksi Saidi sedangkan Terdakwa II Masruri menunggu di luar pekarangan mengawasi situasi. Terdakwa Agus Supriyanto langsung menuju ke arah kandang burung dara yang ada di samping rumah saksi Saidi lalu mengambil 11 (sebelas) pasang atau 22 (dua puluh dua) ekor burung dara yang ada di dalam kandang dan memasukannya ke dalam kaos yang tertutup jaket hingga kaosnya penuh;
- Bahwa benar malam itu juga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol R 4369 FG milik Terdakwa Agus Supriyanto, para terdakwa pergi ke Pasar Wage di daerah Purwokerto untuk menjual burung dara hasil curian dan burung dara tersebut dimasukkan ke dalam karung kandi yang terdakwa temukan dalam perjalanan ;
- Bahwa benar 11 (sebelas) pasang atau 22 (dua puluh dua) ekor burung dara dijual di Pasar Wage kepada seseorang yang tak dikenal oleh Terdakwa Agus Supriyanto seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan dibagi 2 antara Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa Agus Supriyanto menemui terdakwa Masruri di rumah sdr Sugiman mengajak untuk mencuri lagi sehingga Terdakwa Masruri menunjukkan sasarannya saat itu adalah mencuri ayam di rumah saksi Sutarwan. Lalu para terdakwa berjalan menuju rumah saksi Sutarwan di Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec Jeruklegi, Kab Cilacap sesampainya di lokasi terdakwa Agus Supriyanto berjalan menuju dapur yang berada di samping rumah saksi Sutarwan yang tidak ada pintunya sedangkan terdakwa Masruri menunggu di luar mengawasi situasi. Sesampainya di dalam dapur terdakwa Agus Supriyanto mengambil/menangkap 4 (empat) ekor ayam jantan yang tidur bertengger di atas kayu di dalam dapur ;
- Bahwa benar dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol R 4369 FG warna Hitam milik terdakwa Agus Supriyanto para



terdakwa pergi ke Pasar Wage di daerah Purwokerto untuk menjual 4 (empat) ekor ayam hasil curian tersebut ;

- Bahwa benar 4 (empat) ekor ayam tersebut dijual oleh Terdakwa Agus Supriyanto kepada seseorang yang tidak dikenal di Pasar Wage Purwokerto seharga Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 sehingga masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa Agus Supriyanto sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dan masih tersisa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uang yang diterima oleh terdakwa Masruri juga dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dengan sisa sebanyak Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) disita oleh petugas sebagai barang bukti ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Saidi mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Sutarwan mengalami kerugian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" ditujukan kepada orang / manusia (Subyek Hukum) sebagai pelaku dari suatu tindak pidana ;

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa **I. AGUS SUPRIYANTO als. AGUS bin JONI TOHARI**, dan Terdakwa **II. MASRURI als. RURI bin MUNSORI** telah dihadapkan / diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tersebut didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan / kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2 **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dipersidangan yang pada pokoknya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di samping rumah saksi Saidi di Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec. Jeruklegi, Kab Cilacap, Terdakwa I. Agus Supriyanto dan Terdakwa II. Masruri Als Ruri telah melakukan pencurian berupa 11 (sebelas) pasang atau 22 (dua puluh dua) ekor burung dara milik saksi Saidi. Dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa Agus Supriyanto menemui terdakwa Masruri di rumah sdr Sugiman mengajak untuk mencuri lagi sehingga Terdakwa Masruri menunjukkan sasarannya saat itu adalah mencuri ayam di rumah saksi Sutarwan. Lalu para terdakwa berjalan menuju rumah saksi Sutarwan di Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec



Jeruklegi, Kab Cilacap sesampainya di lokasi terdakwa Agus Supriyanto berjalan menuju dapur yang berada di samping rumah saksi Sutarwan yang tidak ada pintunya sedangkan terdakwa Masruri menunggu di luar mengawasi situasi. Sesampainya di dalam dapur terdakwa Agus Supriyanto mengambil/menangkap 4 (empat) ekor ayam jantan yang tidur bertengger di atas kayu di dalam dapur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dipersidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di samping rumah saksi Saidi di Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec. Jeruklegi, Kab Cilacap, Terdakwa I. Agus Supriyanto dan Terdakwa II. Masruri Als Ruri telah melakukan pencurian berupa 11 (sebelas) pasang atau 22 (dua puluh dua) ekor burung dara milik saksi Saidi ;
- Bahwa benar Terdakwa I. Agus Supriyanto dan Terdakwa II. Masruri als Ruri melakukan pencurian dengan cara Terdakwa I Agus Supriyanto berjalan ke arah samping rumah saksi Saidi sedangkan Terdakwa II Masruri menunggu di luar pekarangan mengawasi situasi. Terdakwa Agus Supriyanto langsung menuju ke arah kandang burung dara yang ada di samping rumah saksi Saidi lalu mengambil 11 (sebelas) pasang atau 22 (dua puluh dua) ekor burung dara yang ada di dalam kandang dan memasukannya ke dalam kaos yang tertutup jaket hingga kaosnya penuh;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa Agus Supriyanto menemui terdakwa Masruri di



rumah sdr Sugiman mengajak untuk mencuri lagi sehingga Terdakwa Masruri menunjukkan sasarannya saat itu adalah mencuri ayam di rumah saksi Sutarwan. Lalu para terdakwa berjalan menuju rumah saksi Sutarwan di Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec Jeruklegi, Kab Cilacap sesampainya di lokasi terdakwa Agus Supriyanto berjalan menuju dapur yang berada di samping rumah saksi Sutarwan yang tidak ada pintunya sedangkan terdakwa Masruri menunggu di luar mengawasi situasi. Sesampainya di dalam dapur terdakwa Agus Supriyanto mengambil/menangkap 4 (empat) ekor ayam jantan yang tidur bertengger di atas kayu di dalam dapur ;

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Saidi mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Sutarwan mengalami kerugian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ketiga* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dipersidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di samping rumah saksi Saidi di Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec. Jeruklegi, Kab Cilacap, Terdakwa I. Agus Supriyanto dan Terdakwa II. Masruri Als Ruri telah melakukan pencurian berupa 11 (sebelas) pasang atau 22 (dua puluh dua) ekor burung dara milik saksi Saidi ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa Agus Supriyanto menemui terdakwa Masruri di rumah sdr Sugiman mengajak untuk mencuri lagi sehingga Terdakwa Masruri menunjukkan sasarannya saat itu adalah mencuri ayam di rumah saksi Sutarwan. Lalu para terdakwa berjalan menuju rumah saksi Sutarwan di Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec Jeruklegi, Kab



Cilacap sesampainya di lokasi terdakwa Agus Supriyanto berjalan menuju dapur yang berada di samping rumah saksi Sutarwan yang tidak ada pintunya sedangkan terdakwa Masruri menunggu di luar mengawasi situasi. Sesampainya di dalam dapur terdakwa Agus Supriyanto mengambil/menangkap 4 (empat) ekor ayam jantan yang tidur bertengger di atas kayu di dalam dapur ;

- Bahwa benar 4 (empat) ekor ayam tersebut dijual oleh Terdakwa Agus Supriyanto kepada seseorang yang tidak dikenal di Pasar Wage Purwokerto seharga Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 sehingga masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa Agus Supriyanto sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dan masih tersisa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uang yang diterima oleh terdakwa Masruri juga dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dengan sisa sebanyak Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) disita oleh petugas sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Keempat* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dipersidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di samping rumah saksi Saidi di Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec. Jeruklegi, Kab Cilacap, Terdakwa I. Agus Supriyanto dan Terdakwa II. Masruri Als Ruri telah melakukan pencurian



berupa 11 (sebelas) pasang atau 22 (dua puluh dua) ekor burung dara milik saksi Saidi ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa Agus Supriyanto menemui terdakwa Masruri di rumah sdr Sugiman mengajak untuk mencuri lagi sehingga Terdakwa Masruri menunjukkan sasarannya saat itu adalah mencuri ayam di rumah saksi Sutarwan. Lalu para terdakwa berjalan menuju rumah saksi Sutarwan di Dusun Watukumpul, RT 04 RW 06, Desa Brebeg, Kec Jeruklegi, Kab Cilacap sesampainya di lokasi terdakwa Agus Supriyanto berjalan menuju dapur yang berada di samping rumah saksi Sutarwan yang tidak ada pintunya sedangkan terdakwa Masruri menunggu di luar mengawasi situasi. Sesampainya di dalam dapur terdakwa Agus Supriyanto mengambil/menangkap 4 (empat) ekor ayam jantan yang tidur bertengger di atas kayu di dalam dapur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kelima* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,- dan Rp.100.000,- diperoleh dari hasil penjualan burung merpati sedang burung merpati tersebut milik saksi korban SAIDI, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi SAIDI, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Vario nomor polisi R4369 FG, warna Hitam, tahun 2014, nomor rangka MHDF8119EK994338, nomor mesin JF81E1985783 telah diketahui adalah milik terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna hijau, 1 (satu) potong jaket warna hitam, 2 (dua) buah karung/kandi yang ternyata sebagai alat untuk melakukan kejahatan oleh para terdakwa, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Saidi dan saksi korban Sutarwan ;
- Para terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan Terdakwa 1. **AGUS SUPRIYANTO** als. **AGUS** bin **JONI TOHARI**, dan Terdakwa 2. **MASRURI** als. **RURI** bin **MUNSORI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **AGUS SUPRIYANTO** als. **AGUS** bin **JONI TOHARI**, dan Terdakwa 2. **MASRURI** als. **RURI** bin **MUNSORI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi SAIDI

- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario nomor polisi R4369 FG, warna Hitam, tahun 2014, nomor rangka MHDF8119EK994338, nomor mesin JF81E1985783;

Dikembalikan kepada terdakwa-I **AGUS SUPRIYANTO** als.**AGUS** Bin **JONI TOHARI** ;

- 1 (satu) potong kaos warna hijau;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 2 (dua) buah karung/kandi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari : **Selasa**, tanggal **30 Januari 2018** oleh Kami : **Akhmad Budiawan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ratna Dianing Wulansari, S.H.,M.H.**, dan **Muhammad Ismail Hamid, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Astono** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Sударsono HP, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Cilacap dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Ratna Dianing Wulansari, S.H.,M.H.

Akhmad Budiawan, S.H.,M.H,

ttd

Muhammad Ismail Hamid, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Budi Astono